

**MODEL PERJANJIAN KREDIT BERBASIS
ELEKTRONIK
(STUDI DI SHOPEE PAYLATER)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

VITA KHOEIFAH
NIM. 1217033

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**MODEL PERJANJIAN KREDIT BERBASIS
ELEKTRONIK
(STUDI DI SHOPEE PAYLATER)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

VITA KHOEIFAH
NIM. 1217033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VITA KHOFIFAH

Nim : 1217033

Judul Skripsi : **MODEL PERJANJIAN KREDIT BERBASIS
ELEKTRONIK (STUDI DI SHOPEE *PAYLATER*)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat sebenar – benarnya.

Pekalongan, 1 Juli 2024

Yang menyatakan,



Vita Khofifah
NIM. 1217033

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

L.K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Jumlah : 2 (dua) eksemplar

Judul : Naskah Skripsi Sdri. Vita Khofifah

Terhadap Yth.

Dekan Fakultas Syariah

dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan Naskah Skripsi Saudari :

Nama : **Vita Khofifah**

NIM : **1217033**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **Model Perjanjian Kredit Berbasis Elektronik (Studi di Shopee PayLater)**


Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 09 Juli 2024

Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

PENGESAHAN


an Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
alongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

na : **Vita Khofifah**
M : **1217033**
gram Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
al Skripsi : **Model Perjanjian Kredit Berbasis Elektronik (Studi di
Shopee Paylater)**

h diujikan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
a telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
um (S.H).

Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001

Dewan penguji

Penguji I



Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Penguji II



Noorma Fitriana, M./Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 25 Juli 2024

Mengesahkan Oleh

Dekan



Muhammad Jalaludin, M.A.


NIP. 197506222000031001

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak H. Sudiro (Alm.) dan Ibu Hj. Nur Khayati yang tak kenal lelah selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga sampai di titik ini. Terimakasih mamah, selalu mengiringi setiap langkah, selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan study ini, mendo'akan, dukungan serta pengorbanan yang begitu besar kepada saya.
2. Keluarga besar saya (Mas Daus, Mba Indah, Mba Sinta, Mas Aam serta mas-mba ipar) yang selalu memberikan dukungan materil maupun moril, ketenangan pikiran di kala semangat yang naik-turun, semangat, dan do'a kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Untuk mas Reza Mudhofa yang telah menjadi *support system* selama ini, yang menemani dari titik terendah. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, menemani perjalanan hidup saya hingga lebih berwarna, memberikan semangat, pikiran dan lainnya serta telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat tercinta Amelia Putri, Ifata Elsa, Erina Indi, Kiki Nur Aeni, Erlin Amalia, Arina Manasikana, Weny Anggraeni, Havinda Alna, Diana Fiska serta yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena kalian luarbiasa. Terimakasih atas dukungannya selama ini telah mendengarkan, menyaksikan huru-hara kehidupan yang saya alami, *support system* tenaga dan pikiran, materi maupun bantuan serta senantiasa sabar menghadapi saya

5. Dosen UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya pada ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H, ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I, M.S.I, bapak Tarmidzi, M.S.I, bapak Dr. Moh. Hasan Bisri, M.Ag., Ibu Ningsih dan Pak Miqdam selaku Ultras, dan dosen-dosen lainnya. Terimakasih telah banyak berkontribusi atas apa yang telah bapak/ibu berikan kepada saya dalam penggarapan, kelancaran, semangat, nasehat, memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Semua orang *random* baik di sosial media saya maupun orang lain yang saya temui secara sengaja atau tidak sengaja, yang telah mendo'akan kebaikan untuk hidup saya, saya ucapkan banyak terimakasih semoga do'a baik kembali menjadi do'a yang baik juga untuk semuanya.



MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat”

“Syukuri, Jalani, Nikmati”



ABSTRAK

Vita Khofifah. (1217033). 2023. Model Perjanjian Kredit Berbasis Elektronik (Studi di Shopee Paylater). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Dosen Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model perjanjian kredit elektronik Shopee *PayLater* dari perspektif hukum perdata. Shopee *PayLater* adalah layanan pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian di *platform* Shopee dan membayar secara angsuran di kemudian hari. Shopee *PayLater* ini memiliki syarat dan kebijakan tertentu dimana para pengguna jika ingin menggunakan harus menyetujui kebijakan yang sudah dibuat oleh pihak Shopee diberikan bagi pengguna agar dapat mengetahui hak serta kewajiban yang akan diikatkan pada pengguna maupun pihak penyedia jasa pada saat mengaktifkan layanan. Apabila pengguna mendaftarkan diri pada aplikasi yang menyediakan sistem pembayaran *PayLater* tersebut, maka pengguna dianggap telah menyetujui segala perjanjian yang telah dilampirkan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan empiris yakni penelitian yang melihat bagaimana praktek atau gejala hukum yang terjadi di masyarakat. dengan metode deskriptif analitis, di mana data primer diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi, sementara data sekunder berasal dari literature hukum, peraturan perundang-undangan, serta jurnal-jurnal terkait. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai mekanisme dan ketentuan transaksi pada fitur Shopee *PayLater*, dan perjanjian kredit menurut KUHPperdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit Shopee *PayLater* sudah sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, namun masih terapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait perlindungan konsumen, seperti transparansi informasi mengenai bunga dan biaya tambahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, ditemukan pula bahwa pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit masih relatif rendah, sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi lebih lanjut dari pihak Shopee. Penelitian ini memberikan kontribusi pada perkembangan literatur mengenai layanan *financial* berbasis teknologi serta memberikan rekomendasi praktis bagi para penyedia layanan kredit digital di Indonesia.

Kata Kunci: *Praktik Perjanjian, Shopee PayLater*

ABSTRACT

Vita Khofifah. (1217033). 2023. Electronic-Based Credit Agreement Model (Study at Shopee Paylater). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia. Thesis Advistor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

This research aims to analyze the Shopee PayLater electronic credit agreement model from a civil law perspective. Shopee PayLater is a payment service that allows consumers to make purchases on the Shopee platform and pay in installments at a later date. Shopee PayLater has certain terms and policies where users, if they want to use it, must agree to the policy that has been created by Shopee for users so that they can know the rights and obligations that will be tied to users and service providers when activating the service. If the user registers with the application that provides the PayLater payment system, the user is deemed to have agreed to all the attached agreements. This research uses an empirical approach, namely research that looks at how legal practices or symptoms occur in society. with a descriptive analytical method, where primary data is obtained through document study, interviews and observations, while secondary data comes from legal literature, statutory regulations and related journals. This type of data includes information and descriptions regarding transaction mechanisms and conditions in the Shopee PayLater feature, and credit agreements according to the Civil Code.

The research results show that the Shopee PayLater credit agreement is in accordance with the provisions of civil law in force in Indonesia, but there are still several aspects that need to be considered regarding consumer protection, such as transparency of information regarding interest and additional fees, as well as dispute resolution mechanisms. Apart from that, it was also found that consumers' understanding of their rights and obligations in credit agreements is still relatively low, so further education and outreach is needed from Shopee. This research contributes to the development of literature regarding technology-based financial services and provides practical recommendations for digital credit service providers in Indonesia.

Keywords: Agreement Practices, Shopee PayLater

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul "**Model Perjanjian Kredit Berbasis Elektronik (Studi di Shopee PayLater)**" ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Moh. Hasan Bisri, M.Ag., selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| MOTTO | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| E. Kerangka Teori | 6 |
| F. Penelitian Yang Relevan | 7 |
| G. Metode penelitian | 10 |
| H. Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL | 15 |

| | |
|--|-----------|
| A. Teori Perjanjian..... | 15 |
| B. Konsep Perjanjian Kredit Online | 23 |
| C. Dasar Hukum Perjanjian Kredit Online | 30 |
| BAB III. HASIL PENELITIAN | 34 |
| A. Gambaran Umum Shopee dan Shopee <i>PayLater</i> | 34 |
| B. Keunggulan dan Kelemahan Shopee <i>PayLater</i> | 39 |
| C. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kredit | 41 |
| D. Pendapat Pengguna Shopee <i>PayLater</i> | 49 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 58 |
| A. Model Perjanjian Kredit Shopee <i>PayLater</i> | 58 |
| B. Perjanjian Kredit Shopee <i>PayLater</i> | 64 |
| BAB V PENUTUP | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Rentang waktu responden menggunakan Shopee <i>PayLater</i> | 51 |
| Tabel 2.2 ketentuan saat mengajukan Shopee <i>PayLater</i> dan membedakannya dengan metode pembayaran lainnya pada aplikasi Shopee | 53 |
| Tabel 3.3 Pengetahuan responden | 55 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 2 TRANSKIP WAWANCARA

Lampiran 3: Gambar DOKUMENTASI

Lampiran 4 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan saat ini dalam pemenuhan kebutuhannya, tidak menutup kemungkinan seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatannya seperti dengan cara hutang. Perkembangan teknologi internet di era modern ini memberikan dampak positif bagi manusia yaitu mempermudah dalam berinteraksi dan bertukar pikiran informasi dalam berbagai kegiatan dan mempermudah pemenuhannya dalam berbagai kebutuhan hidup. Perkembangan teknologi ditandai dengan penggunaan *smartphone* yang memungkinkan pengguna untuk mengakses semua informasi yang diperlukan. Para pelaku usaha yang mereka jalani di sosial media melalui aplikasi jual beli *online* yang dapat diakses oleh para pengguna *smartphone* dalam memanfaatkan kemajuan teknologi ini adalah *marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya.¹

Marketplace merupakan *platform* yang berperan sebagai pihak ketiga atau perantara antara pihak penjual dan pembeli untuk mempermudah transaksi jual beli secara *online*. Kehadiran *marketplace* di kehidupan masyarakat sudah cukup memberikan dampak bagi publik. Tentunya karena mereka bisa mendapatkan segala macam hal kebutuhan hanya dengan aplikasi di *smartphone* baik itu membeli barang, membeli makanan, memesan jasa,

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hal. 6.

dan lain sebagainya. Konsumen modern cenderung menginginkan proses yang cepat dan mudah. Perjanjian kredit berbasis elektronik menjawab kebutuhan ini dengan memungkinkan aplikasi dan persetujuan kredit dilakukan secara *online*. Seperti halnya Shopee dimana pada aplikasi Shopee menyediakan fitur Shopee *PayLater* yaitu metode pembayaran yang menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi, kemudian pengguna membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan aplikasi tersebut ketika melakukan transaksi jual beli.

Shopee *PayLater* merupakan salah satu layanan yang dihadirkan untuk memudahkan para pengguna berbelanja *online* di aplikasi mereka. Shopee *PayLater* juga disebut sebagai pinjaman instan yang diberikan oleh pengguna Shopee yang sudah mendapatkan layanan ini.² Shopee *PayLater* menyediakan fitur pembayaran barang bulan depan atau bisa dengan tempo 3 bulan, 6 bulan bahkan 12 bulan dengan menyediakan pembayaran menggunakan fitur Shopee *PayLater* bagi penggunanya, dimana para pengguna Shopee dapat mendaftarkan diri agar bisa menggunakan fitur Shopee *PayLater*, kemudian setelah mendaftarkan diri akan diarahkan untuk mengisi formulir pengajuan dengan melengkapi data diri. Fitur Shopee *PayLater* ini memiliki kebijakan tertentu dimana para pengguna jika ingin menggunakan fitur Shopee *PayLater* harus menyetujui kebijakan yang sudah dibuat oleh pihak Shopee.

² Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, *Transaksi Jual Beli Online di dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafii*. JEBA: Vol. 20. No. 02. 2018. 2.

Shopee *PayLater* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman untuk membeli produk dengan tenor 30 hari. Besaran bunga Shopee *PayLater* sendiri antara 0% hingga 2,95% perbulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan Shopee *PayLater* adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan Shopee *PayLater* 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan.

Hukum perdata perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata. Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula Pasal 1754 KUH Perdata.

Kegiatan bisnis yang semakin pesat dalam bidang ekonomi menjadikan hutang/kredit sebagai sarana untuk mendukungnya. Seseorang ataupun badan hukum dalam menunjang aktivitas bisnisnya dilindungi oleh hukum yang bertujuan melindungi kepentingan semua pihak. Untuk menjalankan suatu usaha seringkali pelaku usaha membutuhkan lembaga pembiayaan. Permohonan suatu hutang harus disertai dengan jaminan yang dapat memberi kepastian bagi kreditur untuk pelunasannya, sehingga pihak yang akan mengajukan pinjaman harus mendatangi bank atau tempat peminjam berada. Kecanggihan teknologi telah mengubah proses pengajuan kredit, pengajuan dan proses peminjaman (hutang) dapat dilakukan secara

online. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet telah berpengaruh terhadap keberadaan pinjaman *online* secara efektif dan efisien baik pada sisi waktu maupun biaya.³ Peminjam mengunduh sistem aplikasi dan langsung mengajukan pinjaman melalui aplikasi tersebut. Kesepakatan para pihak dilakukan secara *online*, tidak dilakukan secara langsung.

Faktor utama yang menyebabkan peminjam banyak menghadapi berbagai masalah saat meminjam uang secara *online* yaitu kurangnya pemahaman konsumen dalam memahami syarat dan ketentuan perjanjian *online*, termasuk biaya tambahan, kurangnya transparansi dari penyedia kredit yang membuat konsumen tidak sepenuhnya mengerti komitmen yang mereka ambil, kurangnya penilaian memadai terhadap kemampuan bayar konsumen sebelum memberikan kredit yang juga mengakibatkan tingginya tingkat gagal bayar. Ini berarti mereka tidak sepenuhnya memahami persyaratan hukum dan berbagai resiko yang mereka hadapi saat meminjam uang secara *online*. Selain itu, masyarakat belum mengetahui risiko bisnis pinjam meminjam uang online melalui internet. Oleh karena itu, orang menghadapi banyak masalah untuk meminjam uang secara *online*.

Dari uraian diatas, maka perlu adanya upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan perjanjian kredit *online* secara jelas dan benar agar memiliki gambaran dan meningkatkan pengetahuan yang sangat berguna tentang pinjaman *online* sebagai alternatif *online* untuk

³ <https://journal.aira.or.id/index.php/j-ibm/article/view/204/92>

mempermudah pemahaman dan menggunakannya. Penulis menyimpulkan bahwa permasalahan tersebut akan dijadikan sebagai landasan teori karena memiliki kaitan yang erat pada objek penelitian penulis yang berjudul: “**MODEL PERJANJIAN KREDIT BERBASIS ELEKTRONIK (STUDI DI SHOPEE *PAYLATER*)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model perjanjian kredit di Shopee *PayLater* ?
2. Apa perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana model perjanjian kredit Shopee *PayLater*
2. Untuk mengetahui apakah perjanjian kredit tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam untuk menambah wawasan mengenai praktik kredit barang melalui Shopee *PayLater* serta perlindungan konsumen menurut KUHPerdara.

2. Manfaat Praktis.

Memberikan wawasan bagi masyarakat agar mengetahui dan memahami bagaimana model perjanjian kredit pada Shopee *PayLater* dan penyelesaian hukum dalam hal terjadi wanprestasi pada perjanjian kredit berbasis *online* ini. Dan Bagi Shopee *PayLater*, sebagai sumbangan

pemikiran dalam mengoptimalkan keamanan hukum bagi konsumen atau pengguna fitur Shopee *PayLater* tersebut. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun secara praktis dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

- 1) Perjanjian adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Perjanjian sangat penting walaupun banyak masyarakat pada umumnya tidak mengetahui arti penting dari perjanjian. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Dimana hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar tercipta sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan atau tulisan.⁴
- 2) Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti kepercayaan akan kebenaran, dan apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa pihak kreditor memberikan kepercayaan meminjamkan sejumlah uang kepada debitor, karena debitor dipercaya

⁴ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Penebar Media Pistaka, 2019), hal 48.

kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.⁵ Layanan kredit *online* melalui sistem teknologi informasi yang merupakan salah satu produk dari *fintech* yang mempertemukan pemilik dana atau kreditur dengan peminjam dana atau debitur. Perjanjian kredit online merupakan perjanjian mengenai kredit yang dilakukan antara penyelenggara kredit *online* dengan penerima kredit online yang melakukan persetujuan dimana mereka melakukan perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak satu dan penerimaan oleh pihak lainnya sehingga tercapai kesepakatan dimana mereka memenuhi hak dan kewajiban yang diperjanjikan, dan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.⁶

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggali dari berbagai sumber penelitian terdahulu yang memiliki tujuan agar tidak ada kesamaan pada poin penelitian yang akan dibahas, serta sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang sudah ada. Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan tinjauan pustaka penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Rohmatul Hasanah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee *PayLater* Dari *Marketplace* Shopee” di dalam skripsinya dijelaskan bahwa dalam praktiknya

⁵ Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Secara Online Sebagai Bagian Dari Financial Technology (*Fintech*)

⁶ Eryandi Putra Pane, *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online*, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2022).

pada fitur Shopee *PayLater* tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, dimana jika kita terlambat membayar maka akan dikenakan denda. Dan tidak semua orang dapat melakukan pengajuan, karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan rekomendasi dari pihak Shopee terlebih dahulu.⁷ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada topik pembahasan mengenai praktik perjanjian pada fitur Shopee *PayLater*, dimana pada penelitian penulis akan menganalisis mengenai KUHPerdata yang terdapat pada perjanjian kredit Shopee *PayLater* terkait dengan praktik perjanjian dalam penggunaan fitur Shopee *PayLater*. Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada praktik kredit fitur Shopee *PayLater* yang dilakukan oleh pengguna Aplikasi *E-commerce* Shopee.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Okta Eri Cahyadi dengan judul “Pandangan Hukum Islam Tunda Bayar (*PayLater*) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee” di dalam skripsinya dijelaskan bahwa fitur Shopee *PayLater* tidak dibenarkan dalam islam karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna dan merupakan pinjaman yang bersifat riba walaupun tidak ada bunga pada pembayaran satu kali sebelum jatuh tempo, namun tetap saja Shopee *PayLater* itu termasuk riba, karena sebelum menggunakan fitur tersebut pihak Shopee sudah menetapkan syarat yang berisi mengenai denda yang akan dikenakan pada pengguna jika melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran tagihan yang

⁷ Rohmatul Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLatter Dari Marketplace Shopee*, (Purwokero: IAIN Purwokerto, 2020).

semua itu dapat dikatakan adalah niat awal shopee menciptakan fitur Shopee *PayLater* guna bisa menarik keuntungan melalui pengguna.⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada topik pembahasan dimana pada penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai pelaksanaan perjanjian kredit terhadap perlindungan konsumen menurut KUHPperdata. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada praktik fitur Shopee *PayLater*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sa'atul Aulia, 2021. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Paylater Traveloka”. Dalam skripsinya membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Paylater Traveloka yang merupakan metode pembayaran dengan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik masyarakat muslim terhadap penggunaan produk *PayLater* traveloka dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan produk tersebut. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasan mengenai praktik perjanjian pada fitur Shopee *PayLater* menurut KUHPperdata terkait dengan praktik perjanjian pada fitur Shopee *PayLater*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasan untuk menganalisis mengenai perjanjian pada fitur *PayLater*.

⁸ Okta Eri Cahyadi, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021).

Keempat, Skripsi Marinda Agesthia Monica dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *PayLater* pada *E-Commerce*”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik pinjaman uang elektronik di Shopee *PayLater* memberikan kemudahan bagi para pengguna Shopee dalam melakukan pembayaran pembelian dan Praktik pinjaman uang elektronik Shopee *PayLater* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna Shopee *Paylater*.⁹Perbedaan penelitian Marinda dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah ,pada penelitian Marinda lebih membahas mengenai transaksi peminjaman uang elektronik di Shopee *PayLater* pada *E-Commerce*, Sedangkan Penelitian yang akan peneliti lakukan membahas mengenai perjanjian kredit Shopee *PayLater*. Persamaan Penelitian Marinda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menjadikan Shopee *PayLater* sebagai objek penelitian dan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris ialah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan sebagai penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Pendekatan yang dilakukan di penelitian

⁹ Marinda Agesthia Monica, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLatter pada E-Commerce*, (Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hal. 65-66.

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hal.1

ini menggunakan deskriptif kualitatif, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana praktek atau gejala hukum yang terjadi di masyarakat. Adapun masyarakat yang menjadi data utama dalam penelitian ini adalah, penulis akan melakukan penelitian langsung dengan pihak Shopee terkait dengan bagaimana praktik perjanjian pada penggunaan fitur Shopee *PayLater*.

2. Sumber Data.

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai mekanisme dan ketentuan transaksi pada fitur Shopee *PayLater*, dan menurut KUHPerdara pada fitur Shopee *PayLater*.

b. Data Sekunder

Data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen.

Datas sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data-data pada penelitian ini ialah dengan membaginya kepada tiga bagian, yaitu:

a. Observasi

Merupakan sebuah metode penelitian yang menggunakan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.¹² Dan penulis akan melakukan pengamatan secara langsung dengan pihak Shopee terkait dengan pelaksanaan perjanjian (kontrak) pada fitur Shopee *PayLater*.

b. Wawancara

Wawancara penulis lakukan dengan mendatangi subjek, namun wawancara ditentukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu¹³. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sumber data primer yang penulis butuhkan dalam penelitian. Secara sederhana, wawancara dapat diartikan suatu

¹¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 88.

¹² Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 13, 2006), hal. 156.

¹³ Raudhah Mukhsin dkk, *Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makassar*, (*Jurnal Analisis*:Vol. VI No.2, Desember 2017), hal. 190.

kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan pada informan maupun responden secara lisan. Dan penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Shopee.¹⁴

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis, jurnal, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.¹⁵

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan proposal skripsi dan untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan proposal skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah maka disusunlah sebuah sistematika pembahasan secara ringkas dan logis yaitu sebagai berikut :

¹⁴P. Jokon Subagyo, *Metode Penelitian dalam Penelitian Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004), hal. 39.

¹⁵Nasution, *Metode Research*,(Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hal. 113.

Bab I yaitu Pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II kerangka teori dan konseptual yang memuat teori perjanjian, konsep perjanjian kredit online/elektronik, dan dasar hukum perjanjian kredit online.

Bab III hasil penelitian yang memuat tentang gambaran umum Shopee dan Shopee *PayLater*, keunggulan dan kelemahan Shopee *PayLater*, hak dan kewajiban konsumen dalam perjanjian kredit, serta pendapat dari pengguna Shopee.

Bab IV pembahasan berisi model perjanjian kredit di Shopee *PayLater*, serta perjanjian kredit *online* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, dan pada bab ini juga disertai saran agar dapat menyempurnakan penelitian ini.¹⁶

¹⁶ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Reflika Aditama, 2012), hal. 341.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Model perjanjian pada fitur Shopee *PayLater* sudah terpenuhi oleh perusahaan, Namun terdapat beberapa yang tidak terpenuhi pada pengguna dan pihak Shopee, dimana perjanjian antara penyedia layanan dan pengguna memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pengguna memiliki hak untuk memperoleh fasilitas kredit dan berkewajiban untuk membayar kembali kredit beserta bunga dan biaya dalam jangka waktu yang ditentukan. Disisi lain Shopee berhak menentukan kelayakan kredit pengguna dan bertanggung jawab menjaga keamanan data pengguna serta menyediakan informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan perjanjian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengguna menyatakan dalam proses pendaftaran dan verifikasi relatif mudah dan cepat, namun juga ada yang mengeluhkan adanya kesulitan dalam verifikasi. Sebagian besar pengguna merasa bahwa limit kredit yang digunakan cukup sesuai dengan kebutuhan mereka, namun beberapa pengguna merasa ada yang terlalu rendah atau tinggi di bandingkan dengan kemampuan finansial mereka.
2. Hubungan hukum yang terjadi antara Shopee *PayLater* selaku pemberi pinjaman dengan konsumen selaku penerima pinjaman ialah kreditur dan debitur. Hal ini menjadikan konsumen berkewajiban untuk

membayar pinjaman dengan jumlah yang telah ditentukan dan pihak Shopee *PayLater* berkewajiban untuk tidak meminta kembali pinjaman sebelum lewat waktunya. Berdasarkan hasil penelitian perjanjian kredit Shopee *PayLater* menurut peraturan perundang-undangan telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, hak dan kewajiban perjanjian kredit. Pihak Shopee telah memastikan kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan kontrak yang sudah tertera di aplikasi, serta sudah memberikan informasi yang jelas dan benar, walaupun beberapa pengguna kredit Shopee *PayLater* masih minim terhadap informasi karena kurangnya pemahaman dalam melakukan perjanjian kredit Shopee *PayLater*. Dalam ini pihak Shopee juga memberikan pengawasan dan memberikan hak hak konsumen yang mana diatur menurut KUHPerdata.

B. Saran

1. Shopee *PayLater*, perlu menyesuaikan kebijakannya dengan lebih baik, termasuk penetapan limit kredit yang lebih sesuai dengan profil risiko pengguna misalnya pada pembayaran tagihan cicilan 2 bulan, 3 bulan terdapat tambahan harga 2,95% seharusnya pihak Shopee menjelaskan bahwa tambahan harga tersebut untuk *fee* jasa dan bukan bunga atas pinjaman. Shopee perlu meningkatkan edukasi kepada pengguna bisa melalui panduan yang lebih rinci dalam aplikasi.
2. Untuk pengguna Shopee *PayLater* sebelum menggunakan layanan harus mengetahui detail mengenai hak dan kewajiban sebagai

peminjam, bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan untuk menghindari masalah di kemudian hari. Kemudian pengguna juga diharapkan dalam menggunakan fasilitas kredit Shopee *PayLater* dengan bijaksana dan hanya untuk kebutuhan yang mendesak atau penting. Secara berkala, pengguna sebaiknya mengevaluasi penggunaan Shopee *PayLater* dan menyesuaikan strategis keuangan mereka sesuai dengan perubahan kondisi keuangan pribadi, evaluasi ini akan membantu pengguna dalam menjaga control atas hutang dan memastikan bahwa mereka tetap berada dalam kemampuan finansial yang sehat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Zen. 2017. *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian*, Jurnal Lex Specialis. No. 11.
- Achmadi, Cholid Narbuko Abu. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Amalia, Nanda. 2013. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press.
- Amelia, Nanda. 2015. Ramziati dan Tri Widya Kurniasari, *Praktik Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*. Aceh: Unimal Press, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka
- Cipta, Cet. 13, 2006.
- Asmita, Fallah. 2023. diwawancarai oleh Vita Khofifah, *Marketplace Shopee*, 6 September 2023.
- Azizah, Laeli Nur. 2023. Pendiri Shopee, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>.
- Az, Lukman Santoso. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pistaka.
- Budiharto, Hendro Ernama. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016),
Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3.
- Cahyadi, Okta Eri. 2021. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Subekti R, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hal. 9.
- Dewi W, Imma Indra. 2008. *Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20 No. 3.
- Darman. 2005. *Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia*, Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 18, 2.

- Eliada, Herwiyanti Retno Dyah Pekerti. 2018. *Transaksi Jual Beli Online di dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafii*. JEBA: Vol. 20. No. 02.
- FAQ Shopee, *Apa itu Shopee PayLater*, dalam <https://help.shopee.co.id/article/apa-itu-Shopee-PayLater>, diakses pada 25 Desember 2023
- FAQ Shopee, *Syarat dan Ketentuan Pembayaran dengan SPayLater*, dalam <https://help.shopee.co.id/portal/article/73455->, diakses pada 26 Maret 2024
- FAQ Shopee, *Syarat dan Ketentuan Pembayaran dengan SPayLater*, dalam <https://help.shopee.co.id/portal/article/73455->, diakses pada 26 Maret 2024
- Fauziah, 2020. *Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop Shopee dalam Meningkatkan Penjualan*, Jurnal Abiwara, Vol.1 No. 2.
- Gumanti, Ratna. 2012. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdato)*, Jurnal Pelangi Ilmu. Vol. 5 No1.
- Hasanah, Rohmatul. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLatter Dari Marketplace Shopee*. Purwokero: IAIN Purwokerto.
- Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium. Vol. 4 No.2.
- Hesti Eka, Putri. 2023. diwawancarai oleh Vita Khofifah, *Marketplace Shopee*, 6 September 2023.
- Jayabaya, N. Nuriman. 2023. *Shopee Perkuat Basis Konsumen Milenial*, dalam <https://m.bisnis.com/amp/read/20180208/205>.
- Kiki, Nur Aeni. 2023. diwawancarai oleh Vita Khofifah, *Marketplace Shopee*, 6 September.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2014. Yogyakarta: Aksara Sukses.
- Lidwina, Andrea. 2023. *Masyarakat Paling Banyak Gunakan Fitur PayLater di Shopee*, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/23/masyarakat-paling-banyak-gunakan-fitur-paylater-di-shopee>, diakses pada 26 Desember 2023
- Namawi Ismail. 2017. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution. 2000. *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara.

Mukhsin, Raudhah. 2017. *Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makassar*. Jurnal Analisis:Vol. VI No.2.

Undang-Undang Peraturan OJK No. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Mantara Putra, I Made Aditya. 2020. *Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking*. Jurnal Kertha.

Wicaksana.

Monica, Marinda Agesthia. 2020. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLatter pada E-Commerce*. Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Muslimah. 2023. diwawancarai oleh Vita Khofifah, *Marketplace Shopee*, 6 September 2023.

<https://journal.aira.or.id/index.php/j-ibm/article/view/204/92>.

Palm, Hartana. 2016. *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Karya Pengusahaan Perkembangan Batubara)*. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol, 2 No. 2.

Pane, Eryandi Putra. 2022. *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online*. Sumatera Utara: Universitas Sumatra Utara.

Rahmadani, Muhammad. 2021. *Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Skripsi: UNISMA, 2021.

Sari, Novi Ratna. 2017. *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2014). Hal. 336.

Pasal 18 PJOK 77/2016 .

Pasal 1 Ayat 17 UUIITE.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Silalahi, Ulber. 2021. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : VITA KHOFIFAH
NIM : 1217033
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : vitakhofifah@icloud.com
No. Hp : 082323869016

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**MODEL PERJANJIAN KREDIT BERBASIS ELEKTRONIK
(STUDI DI SHOPEE PAYLATER)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Juli 2024



VITA KHOFIFAH

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD